BAB IV

ANALISIS *SAD AL DHARĪ'AH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KNALPOT BRONG DI DESA MERGOSARI KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis terhadap praktik jual beli knalpot brong di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo

Setiap manusia semenjak dari mereka di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi maksud-maksudnya yang kian hari semakin bertambah. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari perlu berhubungan dengan manusia lain.Dalam kehidupan manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya yaitu dalam bentuk jual beli. Dengan melakukan jual beli manusia akan mendapatkan sesuatu yang ia inginkan atau yang dibutuhkan. Jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam yang sebgaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275.

Transaksi jual beli knalpot brong merupakan transaksi jual beli tukar menukar uang atau barang melalui proses penjualan yang secara langsung bayardi tempat *(cash).* Jual beli knalpot brong disini berlangsung selama 1 tahun[1]. Pembeli mayoritas sering kali para remaja yang menyukai

[1] Heri (Penjual), *Wawancara*, Mergosari, 9 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

herex atau sekedar gaya-gayaan saja. Dimana masyarakat membeli knalpot brong digunakan untuk sehari-hari yang biasanya penjualan meningkat pada saat-saat tertentu seperti musim panen atau pada waktu pergantian tahun baru.Dari harga jual knalpot brong sangat bervariasi, bahan dan jenis dari knalpot brong terdapat perbedaannya sesuai dengan kualitas atau keinginan *(request)* langsung dari pembeli.Akan tetapi harga jual knalpot brong dapat ditawar atau dinego, jika pembeli dan penjual knalpot brong tersebut sudah mempunyai kesepakatan harga, maka penjual pun bisa menyerahkan langsung kepada pembeli tersebut sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam transaksi jual beli knalpot brong tersebut terdapat rukun dan syarat seperti halnya jual beli secara umumnya.Dimana terdapat yang pertama ada penjual dan pembeli dengan syarat berakal, memiliki kecerdasan, bukan sedang dalam keadaan bodoh atau marah.Mengenai pelaksanaan jual beli knalpot brong sudah memenuhi syarat dan rukun yang diperbolehkan. Adapun syarat-syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:[2]

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan

[2] Ibnu Ma'ud, *Fiqih Mahzab Syafe'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia yang menurut syara. Oleh sebab itu tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, binatang buas, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
4. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binmatang yang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.
5. Dapat diketahui atau dilihat. Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.[3]

Dalam jual beli knalpot brong yang dilakukan penjual telah sesuai dengan rukun dan syarat yang mengenai syarat orang yang berakad. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat yaitu:[4]

[3] *Ibid.*, 32.
[4] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Berakal. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

Mengenai syarat yang terkait dengan *ījab* dan *qābul*. Para ulama sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ījab* dan*qābul* yang dilangsungkan.

Apabila *ījab* dan *qābul* telah diucapkan dalam akad jual dan beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pihak semula. Dan di zaman modern, perwujudan *ījab* dan *qābul* tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apa pun. Hal seperti ini berlangsung ketika jual beli di pasar swalayan.Dalam fiqh Islam jual beli yang seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'āthah*.[5]

[5]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Sad Al Dharī'Ah* terhadap praktik jual beli knalpot brong di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo

Salah satu metode istinbath hukum yang diakui keberadaannya dan digunakan oleh para ulama untuk suatu hukum yang belum ada naṣh ialah *Sad Al dharī'ah. Sad Al dharī'ah* merupakan bentuk wasilah atau perantara.[6] Tujuan penetapan hukum secara *Sad al dharī'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadi kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat, mencapai kemaslahatan dan menjauhi kerusakan.Untuk mencapai ini syariat menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan dalam memenuhi perintah dan menghentikan larangan.[7]Ditinjau dari analisis diatas bahwa jual beli knalpot brong mempunyai dampak negatif dan dampak positif.

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai *Sad Al Dharī'ah* terhadap jual beli knalpot brong pada Masyarakat yang ada di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo. Mengenai knalpot brong yang diperjualbelikan memiliki dampak negatif lebih banyak dibandingkan dengan dampak positifnya, yang mana dampak negatifnya dan positifnya dapat dirasakan oleh pembeli atau pengguna knalpot brong dan dampak negatifnya juga dirasakan oleh masyarakat yang khususnya lansia.

Penelitian ini menemukan dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan knalpot brong memiliki kearah lebih besar jika dibandingkan

---

[6]Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 164.
[7]Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta: PT Dana Bakhti, 1995), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan dampak positifnya bagi pembeli atau pengguna knalpot brong. Salah satu dampak positif dari penggunaan knalpot brong ini yakni bisa mengakrabkan antara pengendara lain sesama berknalpot brong meskipun tidak saling kenal dijalanan yang biasanya mereka saling menyapa dengan khasnya yakni "*mbeleyer*". Dan terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan knalpot brong yang dirasakan oleh masyarakat yakni masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan bunyi atau suara bising yang dikeluarkan dari knalpot brong.Bunyi yang dikeluarkan dari knalpot brong membuat beberapa masyarakat merasa terganggu dengan suara bising dari knalpot brong tersebut yang merupakan polusi suara yang apabila terlalu sering mendengar suara bising dari knalpot brong dapat merusak telinga atau pendengaran manusia. Dan selain dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung tersebut juga dirasakan oleh pembeli atau pengguna knalpot brong yakni pengeluaran bensin yang meningkat atau boros karena mesin motor cepat panas.[8]

Dalam hal ini jual beli knalpot brong diperbolehkan dalam Islam, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.Akan tetapi ketika jual beli knalpot brong yang sebagaimana telah dipraktikkan pada masyarakat yang ada di Desa Mergosari lebih banyak dampak negatif atau banyak menimbulkan kemudharatan jika dibandingkan dari segi kemaslahatannya. Maka dari itu penulis menganalisis kasus ini

[8] Ari, *Wawancara*, Mergosari, 11 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan metode hukum *Sad al dharī'Ah,* karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih luas dari pada dampak positifnya.

Kegiatan ekonomi yamg terjadi dimasyarakat yang berhubungan dengan urusan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia itu sendiri. Apabila kemaslahatan yang terjadi dimasyarakat tidak diperhatikan maka manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Islam harus meluruskan jalan mana yang baik dan buruk untuk kemaslahatan manusia tersebut, dengan cara berpegang teguh prinsip-prinsip syariat Islam. Sehingga hal ini mendorong penulis untuk melakukan analisis berdasarkan *sad al-dharī'ah* tentang jual beli knalpot brong di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo.Pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam, diperbolehkan. Hal tersebut disebabkan kerana jual beli merupakan salah satu cara manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan analisis terhadap jual beli knalpot brong yang bunyi atau suara yang dikeluarkan dari knalpot brong tersebut mengganggu para masyarakat yang khususnya lansia dan disisi lain terdapat dampak negatif tersendiri yang dirasakan pembeli atau pengguna knalpot brong tersebut. Maka hal tersebut masuk dalam tiga kemungkinan berikut:[9]

[9] A. Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh*(Surabaya: Diantama, 2008), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kemungkinan besar perbuatan tersebut menyebabkan yang dikerjakannya merupakan perbuatan yang terlarang
2. Kemungkinan kecil perbuatan tersebut menyebabkan yang dikerjakannya merupakan perbuatan yang terlarang
3. Sama kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

Maka hal ini sesuai dengan pengertian *sad al-dharī'ah*. Menurut Imam As-Syathibi dalam buku Rachmat Syafe'i adalah:

التَّوَ صَّلُ بِمَا مَصْلَحَةُ مَفْسَدَ ةٍ

Artinya: "*Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kerusakan (kemafsadatan).*[10]

Predikat-predikat hukum syara' yang dilekatkan kepada perbuatan yang bersifat *Dhari'ah* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:[11]

1. Ditinjau dari segi *al-bāi'ts* (motif pelaku). *Al-Bā'its* adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram). Contohnya, A menjual barang dengan cara cicilan kepada B dengan harga dua juta rupiah. Kemudian A membeli kembali barang tersebut dari B dengan cara tunai seharga satu juta rupiah. Jika dua akad tersebut dilihat secara terpisah,

[10]Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 132.
[11]Abd Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2011), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua-dua akad tersebut sah karena memenuhi ketentuan akad yang dibenarkan. Akan tetapi kedua akad tersebut sebenarnya dilakukan dengan motif untuk menghindarkan hukum riba, bukan untuk melakukan akad jual beli yang dibenarkan, dimana pada hakikatnya A meminjamkan uang kepada B satu juata rupiah yang akan dibayar B secara cicilan sebesar dua juta rupiah. Pada contoh tersebut, motif para pelaku adalah melakukan perbuatan yang halal dengan tujuan yang terlarang (haram).

Pada umumnya, motif pelaku suatu perbuatan sangat sulit diketahui oleh orang lain, karena berada di dalam kalbu orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian hukum segi ini bersifat dinayah (dikaitkan dengan dosa atau pahala yang akan diterima pelaku di akhirat). Pada *sad al-dzarī'ah*, semata-mata pertimbangan niat pelaku saja, tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan ketentuan hukum batal atau fasad nya suatu transaksi.

2. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku. Tinjauan ini, difokuskan pada segi maṣlaḥah dan mafsadah yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai dengan kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah). Sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan, maka perbuatan tersebut terlarang, sesuai dengan kadarnya pula (haram atau makruh). Sebagai contoh,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang mencaci maki berhala-berhala orang musyrik sebagai bukti keimanannya kepada Allah dan dengan niat ibadah. Akan tetapi, perbuatan tersebutmengakibatkan tindakan balasan dalam bentuk caci maki pula dari orang musyrik terhadap Allah. Oleh karena itu, perbuatan tersebut menjadi terlarang.[12]

Jika dengan tinjauan *Sad Al Dharī'ah* yang pertama di atas, yaitu segi motif perbuatan, hanya dapat mengakibatkan dosa atau pahala bagi pelakunya.Maka sebaliknya, dengan tunjauan yang kedua ini, perbuatan dharī'ah melahirkan ketentuan hukum yang bersifat qadha'i dimana hakim pengadilan dapat menjatuhkan hukum sah atau batalnya perbuatan tersebut, bahkan menimbulkan hukum boleh atau terlarangnya perbuatan tersebut. Tergantung pada apakah perbuatan *Sad Al Dharī'ah* tersebut menimbulkan dampak maṣlaḥah atau mafsadah, tanpa mempertimbangkan apakah motif pelaku adalah untuk melakukan kebaikan atau kerusakan. Ada cara-cara jual beli yang dianjurkan dalam Islam agar tidak merugikan orang lain. Membolehkan sesuatu yang dilarang dan melarang sesuatu yang dibolehkan dalam jual beli sesuai dengan sharī'ah merupakan hal yang sangat penting dalam menetapkan hukum bagi Islam, demi menciptakan berbagai kemaṣlaḥatan dan menghindari kemafsadatandan keburukan. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi

[12]Abd Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2011), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakhir pada suatu kemafsadatan.[13]Dan jika ditinjau dari segi obyeknya yakni merupakan suatu perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang terlarang yaitu perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

Pada jual beli knalpot brong ini mempunyai dampak positif dan negatifnya, yaitu sebagai berikut :

1. Dampak Positif
   a. Sebagai peluang usaha untuk mencari rezeki
   b. Untuk menyalurkan hobby dan mengkreasilan ketrampilannya untuk membuat design knalpot
2. Dampak Negatif
   a. Suara yang di hasilkan knalpot brong dapat menggangu kenyamanan tetangga ataupun ketidaknyaman lingkungan sekitar serta mengganggu telinga (pendengaran).
   b. Penggunaan bahan bakar minyak atau bensin menjadi lebih boros. Karena jika menggunakan knalpot brong atau *racing* maka mesin motor menjadi lebih cepat panas karena pembakaran kering (kurang pas settinganya). Jika hal ini dibiarkan tentunya akan mempercepat keausan pada komponen mesin motor dan juga mesin motor bisa saja ngelitik karena suhu panas bisa

[13] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan pemuaian sehingga celah klep akan menjadi lebih longgar dan mesin akan memiliki suara kasar.

c. Hati menjadi tidak nyaman atau merasa khawatir saat melalui jalan KTL (kawasan tertib lalu lintas) karena merasa takut menjadi incaran polisi bahkan ditilang oleh polisi.

d. Dapat terjadi kerusakan pada mesin motor. Jika menggunakan mesin motor standar, sangat tidak disarankan menggunakan knalpot racing. Pada motor standar dengan knalpot standartnya. Karena aliran bahan bakar sudah di setting sedemikian rupa. Sementara jika motor dengan mesin standar yang menggunakan knalpot racing, dibutuhkan campuran bahan bakar yang lebih banyak agar mengeluarkan tenaga lebih baik. Jadi, jika menggunakan knalpot racing, mesin motor standar akan cepat panas karena pembakaran kering. Lama-kelamaan akan menimbulkan efek negatif dan kerusakan pada mesin motor.

Akan tetapi dampak yang paling sering dirasakan yaitu suara bising yang sangat menganggu lingkungan dan part sepeda motor cepat aus, misalnya part motor yang bagian seker atau klep.

Berdasarkan Analisis terhadap jual beli knalpot brong yang dilakukan yang obyek tersebut pada akhirnya menimbulkan mafsadah lebih banyak jika dibandingkan dari maṣlahah. Maka dalam hal ini masuk dalam tiga kemungkinan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang dilarang
b. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang
c. Sama kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang dilarang.

Hasil penelitian ini, dalam pelaksanaan jual beli knalpot brong perlunya diterapkan*Sad al dharī'ah* sebab pelaksanaan jual beli antara ke*maṣlaḥatan* dan ke*mafsadatan* lebih mengarah kepada ke*mafsadatan*. Oleh sebab itu untuk kedepannya lebih baik ditutup atau dicegah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.Sebab jual beli klnalpot brong disini lebih banyak mafsadatnya baik untuk masyarakat secara langsung yang khususnya mayoritas lansia dan para pembeli (konsumen) dari knalpot *brong*. Sebagimana dalam sebuah kaidah mengenai dasar penggunaan *Sad Al Dharī'ah* yakni sebagai berikut:

التَّوَ صَّلُ بِمَا مَصْلَحَةُ مَفْسَدَ ةٍ

Artinya: "*Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)*".[14]

[14]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Pamulang Timur: Logos Publishing House, 1996), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat kaidah lainnya yang juga menjadi dasar penggunaan *Sad al dharī'ah* yaitu*:*

الضَرَرُيُزَال

Artinya : "*Kemudaratan harus dihilangkan*"[15]

Segala sesuatu yang telah disyariatkan oleh agama merupakan hal yang mendatangkan manfaat bagi manusia dan semua larangan ditetapkan karena adanya sebab-sebab yang melandasi larangan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengerjakan apa yang menjadi kewajiban masing-masing dan menjauhi semua larangan-Nya.

Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dapat mendatangkan kemaṣlaḥatan atau kebaikan dituntut untuk mengerjakannya dan pekerjaan yang mendatangkan kepada kemafsadatan atau kerusakan dilarang atau tidak diperbolehkannya bagi kita untuk melakukannya.Menurut Nazar Bakry terdapat beberapa jual beli yang tidak diizinkan oleh Agama, yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan disini seperti:[16]

a. Menyakiti kepada penjual atau pembeli atau kepada orang lain

[15]Abdul Mujid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Radar Jaya, 2004), 9.
[16]Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menyempitkan gerakan pasaran

c. Merusak kepada ketentranman umum

Hal ini dimaksudkan agar *mu'amalah* berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.[17] Karena tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari *mu'amalah,* mereka melalaikan aspek ini sehingga tak perduli kalau mereka memakan barang haram atau objek jual belinya tersebut untuk kedepannya membawa kepada hal-hal yang tidak diinginkan.Sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak masyarakat, remaja atau pemuda dengan perkembangan zaman yang mengikuti *trend mode* sekarang ini.

[17]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 11* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id